

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 9, No. 1, Maret 2018

ISSN: 2087-2054

Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik Dan Kelengkapan Laporan Keuangan.

Khairudin, Aminah & Anggita

Perancangan Teknik Dan Prosedur Pemeriksa Pajak Atas Harta Wajib Pajak yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor II Tahun 2016.

Tina Miniawati, Andala Rama Putra Barusman, Syamsu Rizal & Diki Cahyadi

Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap *Return* Saham.

Rosmiati Tarmizi, Herry Goenawan Soedarsa, Indrayenti & Deasy Andrianto

Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating.

Anik Irawati & Rico Ardianshah

Earning Management Dan Relevansi Informasi Akuntansi : Pendekatan Motivasi Signalig Dan Oportunistik.

Dedi Putra & Vinda Apriana

Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.

Mardiah Kenamon, Yetty Dwi Winawung & Haninun

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 9, No. 1, Maret 2018

ISSN: 2087-2054

Dewan Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, M.B.A
Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Penanggung Jawab

Dra. Rosmiaty Tarmizi, M.M.Akt. C.A

Pimpinan Redaksi

Dr. Angrita Denziana, S.E., M.M, Ak. C.A

Sekretaris Redaksi

Riswan, S.E., M.S.Ak
Haninun, S.E., M.S.Ak

Penyuting Ahli (Mitra Bestari)

Tina Miniawati, S.E., M.B.A. (Universitas Trisakti)
Dr. Khomsiyah, S.E., M.M. (Universitas Trisakti)
Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.Akt., C.A. (Universitas Lampung) Sujoko
Efferin, Mcom (Hons), MA(Econ), Ph.D. (Universitas Surabaya)

Penerbit

Universitas Bandar Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
SENARAI-Jurnal Akuntansi & Keuangan Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret &
September

Artikel yang dimuat berupa hasil riset Empiris dan telaah teoritis konseptual yang kritis
dalam kajian bidang akuntansi, auditing, perpajakan, dan keuangan.

Alamat Redaksi

Gedung G- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Kampus A Jalan Z.A Pagar Alam No. 26 Labuan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp: (0721) 701979, Fax: (0721) 701467, Email: *Prodi.akuntansi@ubl.ac.id*

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 9, No. 1, Maret 2018

ISSN: 2087-2054

Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik Dan Kelengkapan Laporan Keuangan.

Khairudin, Aminah & Anggita

Perancangan Teknik Dan Prosedur Pemeriksa Pajak Atas Harta Wajib Pajak yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor II Tahun 2016.

Tina Miniawati, Andala Rama Putra Barusman, Syamsu Rizal & Diki Cahyadi

Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap *Return* Saham.

Rosmiati Tarmizi, Herry Goenawan Soedarsa, Indrayenti & Deasy Andrianto

Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating.

Anik Irawati & Rico Ardianshah

Earning Management Dan Relevansi Informasi Akuntansi : Pendekatan Motivasi Signalig Dan Oportunistik.

Dedi Putra & Vinda Apriana

Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.

Mardiah Kenamon, Yetty Dwi Winawung & Haninun

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 9, No. 1, Maret 2018

ISSN: 2087-2054

Daftar Isi

Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik Dan Kelengkapan Laporan Keuangan. Khairudin, Aminah & Anggita	Halaman 1-8
Perancangan Teknik Dan Prosedur Pemeriksa Pajak Atas Harta Wajib Pajak yang Mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor II Tahun 2016. Tina Miniawati, Andala Rama Putra Barusman, Syamsu Rizal & Diki Cahyadi	9-20
Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap <i>Return</i> Saham. Rosmiati Tarmizi, Herry Goenawan Soedarsa, Indrayenti & Deasy Andrianto	21-33
Pengaruh Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating. Anik Irawati & Rico Ardianshah	34-53
Earning Management Dan Relevansi Informasi Akuntansi : Pendekatan Motivasi Signalig Dan Oportunistik. Dedi Putra & Vinda Apriana	54-74
Prediksi Kebangkrutan Dengan Model Altman Z-Score pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Mardiah Kenamon, Yetty Dwi Winawung & Haninun	75-85

JURNAL

AKUNTANSI & KEUANGAN

Volume 9, No. 1, Maret 2018

ISSN: 2087-2054

Informasi Kebijakan dan Selingkung Berkala

I. Kebijakan editorial

JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para akademisi, profesional, peneliti, dan mahasiswa di bidang Akuntansi dan Keuangan termasuk juga bidang Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Tata kelola Perusahaan, Perpajakan, Akuntansi Internasional, Akuntansi Managemen, Akuntansi Keperilakuan, Pasar Modal dan lain sebagainya. Topik yang semakin meluas di bidang kajian riset Akuntansi diakomodir publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan klarifikasi atas instrumen yang digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala

Gedung F - Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142

Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

II. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke **JURNAL** Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1 spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman.. Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat **JURNAL** Akuntansi & Keuangan rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap (kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.
2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik.
3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbitkan.
4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta hasil dan simpulan (jika memungkinkan).

5. Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
6. Untuk penelitian kuantitatif,
 - a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur maksimum 40 % total halaman.
 - b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan, metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda maksimum 20 % total halaman.
7. Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.
8. Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan pembahasan minimum 25 % total halaman.
9. Simpulan yang merupakan rumusan dari hasil-hasil penelitian. Harus ada sajian dalam satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari keseluruhan lembar artikel.
10. Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan oleh organisasi.
 - a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada), nama penerbit, dan kota penerbitan.
 - b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
 - c. Terbitan berkala: nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan, judul terbitan (bila disingkat, sebaiknya menggunakan singkatan yang baku), volume, nomor, dan halaman.
 - d. Artikel dalam internet: nama penulis, judul, dan situsnya.
 - e. Tabel diberi nomor dan judul dilengkapi dengan sumber data yang ditulis dibawah badan tabel, diikuti tempat dan waktu pengambilan data.
 - f. Ilustrasi dapat berupa gambar, grafik, diagram, peta, dan foto diberi nomor dan judul.
11. Setiap referensi yang digunakan di dalam naskah artikel menggunakan petunjuk yang dirujuk pada The Indonesian Journal of Accounting Research, sebagai berikut:
 - A. Kutipan dalam tubuh naskah paper harus disesuaikan dengan contoh berikut:
 - I. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981).
 - II. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon, 1991).
 - III. Satu sumber kutipan dengan lebih dari satu penulis (Hotstede et al., 1990).
 - IV. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk, 1990; Mia, 1988).
 - V. Dua sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell, 1981, 1983).
 - VI. Dua sumber kutipan dengan satu penulis diterbitkan pada tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
 - VII. Sumber kutipan dari lembaga harus dinyatakan dengan menggunakan akronim institusi (FASB, 1994)
 - B. Setiap artikel harus menulis referensi menggunakan panduan berikut:
 - I. Referensi harus tercantum dalam urutan abjad dari nama belakang penulis atau nama lembaga.

- II. Referensi harus dinyatakan dengan urutan sebagai berikut: penulis (s) nama, tahun publikasi, judul kertas atau buku teks, nama jurnal atau penerbit dan nomor halaman. Contoh:
- a) Amerika Akuntansi Association, Komite Konsep dan Standar Laporan Keuangan Eksternal. 1977. Pernyataan tentang Teori Akuntansi dan Teori Penerimaan. Sarasota, FL: AAA.
 - b) Demski, J. S., dan D. E. M. Sappington. 1989. Struktur hirarkis dan akuntansi pertanggungjawaban, *Jurnal Akuntansi Penelitian* 27 (Spring): 40-58.
 - c) Dye, R. B., dan R. Magee. 1989. Biaya Kontijensi untuk perusahaan audit. Kertas kerja, Northwestern University, Evanston, IL.
 - d) Indriantoro, N. 1993. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Prestasi Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Locus of Control dan Dimensi Budaya sebagai Moderating Variabel. Ph.D. Disertasi. University of Kentucky, Lexington.
 - e) Naim, A. 1997. Analisis Penggunaan Akuntansi Biaya Produk Dalam Keputusan Harga oligopolistik. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 12 (3): 43-50.
 - f) Porcano, T. M. 1984a. Keadilan distributif dan Kebijakan Pajak. *Akuntansi Ulasan* 59 (4): 619-636.
 - g) ----- . 1984b. Pengaruh Persepsi Kebijakan Pajak Niat Investasi Perusahaan. *The Journal of American Association Perpajakan* 6 (Fall): 7-19.
 - h) Pyndyk, R. S. dan D. L. Rubinfeld. 1987. Model ekonometrik & Forecasts Ekonomi, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
12. Author(s) harus melampirkan CV, alamat email, alamat korespondensi dan pernyataan yang menyatakan pasal tersebut tidak sedang disampaikan kepada atau diterbitkan oleh jurnal lain dalam email tersebut dan /atau pos.

**PERANCANGAN TEKNIK DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK
ATAS HARTA WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI PROGRAM
PENGAMPUNAN PAJAK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2016**

Tina Miniawati*

Andala Rama Putra Barusman*

Syamsu Rizal*

Diki Cahyadi*

(*Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung)

(*Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung)

(*Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung)

(**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung)

Email: tina@ubl.ac.id

Email: andala@ubl.ac.id

Email: syamsu.rizal@ubl.ac.id

ABSTRACT

The research's objectives are to design the tax audit techniques and procedures that can be used to carry out the tax audit on the asset tax payer who follow the tax amnesty program based on Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 Concerning Tax Amnesty. The type of research is descriptive using qualitative approach. Based on the result, the writer found that tax treatment over additional assets and tax evasion practices will affect the three posts in the Annual Tax Return that is Earnings/income, income tax payable and depreciation/amortization expenses. Audit techniques that can be used is the use of internal/external information of Directorate General of Taxations, tracing, tracking evidence, testing the validity of document, confirmations, testing the truth of mathematical calculation, inspection and reviews. While the audit procedure is a series of steps that should be implemented to carry out a tax audit techniques.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Audit, Techniques and Procedures of Tax Audits

Pendahuluan

Berdasarkan APBN tahun 2016, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.546 triliun dan mencapai 85% dari total pendapatan Negara. Namun pada kenyataannya, realita tersebut tidak diikuti dengan tingginya *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini dipergunakan untuk

menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Berdasarkan data dalam *The Report: Indonesia 2014* yang dikeluarkan oleh Oxford Business Group menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia hanya sekitar 12% di tahun 2014. *Tax ratio* tersebut cukup rendah apabila dibandingkan dengan *tax ratio* rata-rata Negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mencapai 34%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi-potensi pajak yang belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi pajak tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa terobosan kebijakan, salah satunya adalah Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak selanjutnya disebut Undang-undang Pengampunan Pajak. Menurut *Researcher* dari Danny Darussalam *Tax Center* yang dituangkan dalam *Inside Headline* Majalah *Tax Inside*, Pengampunan Pajak tahun 2016 ini dititikberatkan pada upaya pengungkapan harta dan repatriasi aset yang selama ini tidak dilaporkan. Hal ini krusial untuk dilakukan jika dikaitkan dengan kesepakatan tentang *automatic-exchange of information (AEOI)* oleh pemerintah Indonesia dengan Negara-negara lain. Kemudian diperkuat dengan indikasi bahwa ke depan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan akan lebih kuat yang mana ditandai dengan rencana pemerintah untuk melakukan transformasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan yang lebih otonom dan upaya merevisi undang-undang perpajakan baik Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan, maupun Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dikemukakan sebelumnya, pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak atas harta Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016?

Tinjauan Pusataka

Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam menunaikan kewajiban perpajakan terdapat beberapa fase yang mungkin akan dilalui oleh Wajib Pajak sampai pajak yang menjadi kewajibannya tersebut berakhir atau menjadi pasti menurut hukum. Fase pertama menggambarkan penerapan *Self-assessment System* yang dapat dilihat melalui kewajiban mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagai sarana untuk menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dan diakhiri dengan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk

melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teknik Pemeriksaan Pajak

Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa, misalnya pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka-angka, penelusuran angka-angka, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualisasi dan rekonsiliasi, permintaan keterangan dan bukti, konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran perhitungan matematis, wawancara, uji petik (*sampling*), teknik audit berbantuan computer, dan teknik pemeriksaan lainnya.

Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.

Pengertian Harta

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlakuan atas Harta Yang Belum atau Kurang Diungkap

Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Kriteria Harta Tambahan Berupa Harta Warisan dan Harta Hibahan Yang Bukan Objek Pengampunan Pajak

Pengertian harta berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Pengampunan Pajak adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian harta ini tentunya bersifat sangat luas sehingga didalamnya termasuk harta yang berasal dari warisan maupun hibahan.

Perlakuan atas Kewajiban Pasal 8 Ayat (6) dan Pasal 8 Ayat (7) Undang-undang Pengampunan Pajak

Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Pengampunan Pajak mengatur tentang kewajiban investasi atas harta repatriasi dan kewajiban untuk tidak mengalihkan harta deklarasi dalam negeri ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenakan pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak (kredit pajak).


Hubungan Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan

Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain misalnya metode penyusutan yang diperbolehkan untuk perpajakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Walaupun Standar Akuntansi Keuangan memperbolehkan metode lainnya, namun dalam hal perpajakan wajib menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan dilaksanakan dengan taat asas.

Penghindaran Pajak (*Tax Evasion*)

Tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara *illegal* seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. *Tax evasion* mempunyai akibat berkurangnya penerimaan negara atau penerimaan negara tidak masuk seluruhnya ke kas negara. Dengan demikian, *tax evasion* adalah perbuatan melawan undang-undang yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan karenanya wajib pajak tersebut dapat diancam pidana sesuai Pasal 38 atau Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk menemukan pemahaman terhadap teknik dan prosedur pemeriksaan pajak terhadap harta Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak sesuai Undang-undang Pengampunan Pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang yang beralamat di Jl. Dr. Susilo No. 19, Bandar Lampung. Sumber data diperoleh dari Kepala KPP Pratama Tanjung Karang dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak. Data skunder diperoleh

dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*library research*) yang berupa peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya, buku, majalah, tabloid, *journal paper* dan tulisan-tulisan ilmiah.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk merancang teknik dan prosedur pemeriksaan pajak atas harta Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak, sedangkan variabel independennya adalah perlakuan perpajakan atas harta tambahan sesuai dengan Undang-undang Pengampunan Pajak dan praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berikut merupakan definisi operasional masing-masing variabel:

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa

Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak

Teknik dan prosedur pemeriksaan pajak merupakan serangkaian langkah dalam rangka pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perlakuan Perpajakan atas Harta Tambahan Wajib Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pengampunan Pajak

Perlakuan perpajakan atas harta tambahan Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang Pengampunan Pajak merupakan perlakuan-perlakuan perpajakan yang bersifat *lex specialis* dan *lex priori* dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Pajak Penghasilan. Selain itu, ketentuan-ketentuan ini juga mengesampingkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan jika mengatur berbeda dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Perlakuan-perlakuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang Pengampunan Pajak meliputi:

- a. Perlakuan atas Harta Tambahan yang diungkap pada Surat Pernyataan Harta

- b. Perlakuan atas Harta Tambahan berupa harta warisan dan/atau harta hibahan
- c. Ketentuan kewajiban Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Pengampunan Pajak
- d. Perlakuan pajak penghasilan terutang pada proses balik nama atas harta tambahan berupa saham, tanah dan/atau bangunan
- e. Perlakuan keuntungan (*capital gain*) atau pembebanan kerugian atas penjualan/pengalihan aset pengampunan pajak
- f. Ketentuan beban penyusutan/amortisasi

Praktik Penghindaran Pajak

Tax evasion (Penghindaran Pajak) diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara *illegal* seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Model Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang dikenal dengan Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*

1. Pembahasan

Pemeriksaan Pajak harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (*audit plan*), dan menyusun Program Pemeriksaan (*audit program*), serta mendapat pengawasan yang seksama. Program pemeriksaan yang berisikan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan disusun dalam rangka memberikan panduan atau petunjuk pada saat melakukan pemeriksaan dan sebagai sarana pengendalian serta pengawasan dalam proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan harta yang diungkap dalam Program Pengampunan Pajak yang perlu mendapat perhatian adalah perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pengampunan Pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak juga harus diperhatikan oleh Pemeriksa Pajak dengan harapan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diketahui dan dikoreksi.

Untuk mendeteksi dan menghindari *negative tax planning* atau praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dibutuhkan pengujian yang lebih mendalam. Jika dipandang perlu, Pemeriksa Pajak berwenang untuk melihat, menghitung ulang, dan membuktikan keberadaan suatu objek tertentu. Kewenangan ini telah diatur pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Begitu juga dengan kewajiban Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan diatur pada Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Harta Tambahan yang diungkap pada Surat Pernyataan Harta

Pengujian terhadap keseluruhan Harta Tambahan yang diungkap pada Surat Pernyataan Harta merupakan aspek perpajakan yang penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan perlakuan atas harta yang tidak dan/atau kurang diungkap pada Surat Pernyataan Harta akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat data atas harta tersebut diketahui. Jumlah penghasilan tersebut kemudian dikalikan dengan tarif umum pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam pengujian ini, Pemeriksa ditekankan untuk mampu memperoleh data baru berupa harta yang tidak dan/atau kurang diungkap sehingga menghasilkan koreksi penghasilan kena pajak yang besar. Untuk memperoleh data baru ini, Pemeriksa dapat mengumpulkan data internal Direktorat Jenderal Pajak dan/atau melakukan konfirmasi kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan/atau pihak lain yang dianggap memiliki data yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan. Kewajiban untuk memberikan data perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan/atau pihak lain diatur pada Pasal 35A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksa Pajak juga dapat melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Wajib Pajak yang dianggap mengetahui usaha atau harta Wajib Pajak, misalnya istri, anak, tetangga, kepala desa, dan sebagainya. Jika diperlukan, inspeksi dan pengujian keberadaan (*existing*) juga dapat dilakukan.

Untuk harta yang berada di luar negeri, berdasarkan pertukaran informasi, Pemeriksa Pajak dapat memperoleh informasi harta di luar negeri melalui *Exchange of Information* (EOI) berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-125/PMK.010/2015.

Selain itu, Pemeriksa Pajak juga harus memperhatikan praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak. Praktik penghindaran pajak ini akan memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara *illegal* seperti memperbesar biaya dengan cara fiktif atau tidak melaporkan penghasilan pada tahun berjalan.

Setelah data harta dari berbagai sumber di atas dikumpulkan oleh Pemeriksa Pajak, maka Pemeriksa Pajak dapat menyandingkan data tersebut baik dengan harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh ataupun dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan persandingan tersebut, Pemeriksa Pajak dapat menarik kesimpulan apakah harta-harta yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut telah dilaporkan atau dilaporkan seluruhnya oleh Wajib Pajak. Jika terdapat harta yang kurang atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak melakukan koreksi penghasilan Wajib Pajak sebesar harga wajar harta tersebut menurut penilaian Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Pengampunan Pajak.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Harta Tambahan Berupa Harta Warisan dan/atau Harta Hibahan

Untuk pengujian ini, Pemeriksa Pajak dapat menyandingkan antara SPT Tahunan setelah periode Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan Harta dan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015. Kemudian dipilah harta warisan dan/atau hibahan. Untuk pengujian apakah harta warisan dan/atau hibahan telah dilaporkan pada SPT Tahunan pewaris atau penghibah, Pemeriksa Pajak dapat melakukan konfirmasi kepada pewaris atau penghibah atau ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pewaris atau penghibah terdaftar.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Perlakuan Pajak Penghasilan terutang pada proses balik nama atas harta tambahan berupa saham, tanah dan/atau bangunan

Pos Pajak Penghasilan Final Terutang dilakukan pengujian karena Perlakuan Pajak Penghasilan terutang pada proses balik nama atas harta tambahan berupa saham, tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pada Program Pengampunan Pajak. Namun demikian, jika persyaratan yang melekat pada proses balik nama tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka atas Pajak Penghasilan terutang yang mendapat fasilitas menjadi Pajak Penghasilan Final yang terutang kembali.

Pada pemeriksaan perlakuan pajak penghasilan terutang ini, Pemeriksa Pajak harus mendapatkan bukti bahwa permohonan pengalihan hak atau penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris telah dilaksanakan sebelum 31 Desember 2017.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Perlakuan Keuntungan (*Capital Gain*) atau Pembebanan Kerugian atas Penjualan/Pengalihan Harta Tambahan Pengampunan Pajak

Pengujian perlakuan keuntungan (*capital gain*) atau pembebanan kerugian atas penjualan/pengalihan aset Pengampunan Pajak dimaksudkan untuk meyakini kebenaran perlakuan dan kebenaran perhitungan keuntungan (*capital gain*).

Berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak, nilai buku atas harta tambahan adalah sebesar nilai pada Surat Pengampunan Pajak. Nilai buku tersebut tidak akan berubah karena harta tambahan tidak dapat disusutkan/diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

2. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Teknik dan prosedur pemeriksaan pajak atas harta Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan perlakuan perpajakan atas Harta Tambahan yang belum diungkap, Harta Tambahan berupa harta warisan dan/atau harta hibahan, kewajiban Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (7) Undang-undang Pengampunan Pajak, keuntungan (*capital gain*) atau kerugian penjualan/pengalihan harta tambahan, Pajak Penghasilan atas harta berupa saham, tanah dan/atau bangunan, dan beban penyusutan dan/atau amortisasi.
2. Praktik penghindaran pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggelembungkan nilai uang tunai/*cash* yang diperoleh dari transaksi yang terjadi di tahun yang akan datang sehingga otomatis akan menaikan nilai *retained earnings*. Hal ini akan mengakibatkan nilai pembayaran pajak untuk tahun yang akan datang menjadi lebih kecil karena Wajib Pajak memanfaatkan perbedaan tarif pajak dengan tarif uang tebusan.

Saran

Adapun saran yang peneliti dapat berikan antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak : Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan jumlah penerimaan Negara yang berasal dari pajak dengan memanfaatkan momentum Program Pengampunan Pajak dengan meningkatkan kuantitas pemeriksaan pajak. Dalam penyusunan program pemeriksaan khususnya terkait dengan Undang-undang Pengampunan Pajak diharapkan *Supervisor* dapat dengan rinci merancang teknik dan prosedur pemeriksaan pajak yang paling sesuai sehingga tujuan dari pemeriksaan pajak itu sendiri dapat tercapai. Pemeriksa Pajak harus melakukan pemeriksaan/pengujian secara mendalam terhadap nilai kas yang besar untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya : disarankan agar meneliti tingkat efektifitas teknik dan prosedur pemeriksaan pajak atas harta Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengampunan Pajak terhadap penerimaan pajak

DAFTAR PUSTAKA

Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning (Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit: Andi. Yogyakarta

Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Information) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-125/PMK.010/2015

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan

Sengaja Dikosongkan